
Pemberian WIUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan: Analisis terhadap UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024

***Amanda Syafani Al Ikhsan Hasibuan¹, Iwan Nasution²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*amanda0206212076@uinsu.ac.id

ABSTRACT

*This study This study aims to examine the relationship between the provisions of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) and Government Regulation Number 25 of 2024, specifically regarding the mechanism for granting Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to religious-based community organizations. The Minerba Law explicitly prioritizes granting IUPK to State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD), while private businesses can only obtain IUPK through an auction process. However, Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024 gives priority to business entities owned by religious organizations without an auction mechanism, even though legally these businesses are still classified as private businesses in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law. This provision creates regulatory disharmony that has the potential to create legal uncertainty and inequality in mining governance. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Preliminary findings indicate that Government Regulation No. 25 of 2024 violates the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, which states that lower-level regulations must not deviate from higher-level regulations in the national legal hierarchy. Therefore, a revision of the Mineral and Coal Mining Law is needed to provide a clear and consistent legal basis, as well as strengthening the oversight system for community-owned business entities to ensure transparent, accountable, and sustainable governance practices in accordance with good governance.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, khususnya mengenai mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. UU Minerba secara tegas memprioritaskan pemberian IUPK kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sementara badan usaha swasta hanya dapat memperoleh IUPK melalui proses lelang. Namun, Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 memberikan prioritas kepada badan usaha milik organisasi keagamaan tanpa mekanisme lelang, meskipun secara hukum badan usaha tersebut tetap tergolong sebagai badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini menimbulkan disharmoni regulasi yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam tata kelola pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan konseptual. Temuan awal menunjukkan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2024 bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Minerba untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan konsisten, serta penguatan sistem pengawasan terhadap badan usaha milik organisasi kemasyarakatan guna memastikan praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai prinsip *good governance*.

Kata Kunci: *Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Izin Usaha, Pertambangan Khusus, Ormas Keagamaan, Disharmoni Regulasi.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) yang besar, termasuknya mineral dan batubara kedua komoditas ini memainkan peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Indonesia bahkan dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan kontribusi 40% dari produksi global (Prastika et al., 2024). Selain itu, sektor menyumbang Rp2.198 triliun atau sekitar 10,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2023 (Rizki, 2024). Angka ini menegaskan bahwa Minerba merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi, sehingga membutuhkan regulasi yang kuat untuk menjamin kepastian hukum.

Sebagai negara yang ikut dalam sistem Hukum Perdata Eropa Kontinental (*civil law*), Indonesia mengakui peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum utama, sehalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) pada konteks ini, hukum merupakan suatu hal yang dibentuk oleh legislatif bukan oleh pengadilan (Al Idrus, 2022). Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewenangan konstitusional untuk merumuskan kebijakan pertambangan yang tidak hanya menjamin keadilan dan keberlanjutan, tetapi juga mendukung iklim investasi yang stabil dan berbasis kepastian hukum mengingat sektor ini berisiko tinggi dan berjangka panjang (Abdurrasyid et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata kelola sektor pertambangan. Dalam ketentuannya, Pasal 75 menegaskan bahwa prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adapun bagi badan usaha swasta, proses perolehannya harus melalui mekanisme lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5) UU Minerba. Sejak diundangkan, ketentuan ini menjadi rujukan normatif bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam praktik penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 96 Tahun 2021. Secara yuridis, peraturan ini berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Namun, Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 memuat ketentuan baru yang menuai kontroversi, yakni pemberian prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan tanpa melalui proses lelang. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan, sebab Pasal 75 UU Minerba dengan tegas membatasi prioritas pemberian IUPK hanya kepada BUMN dan BUMD, sedangkan badan usaha swasta wajib mengikuti mekanisme lelang WIUPK sebagaimana tercantum dalam ayat (4). Ketentuan serupa juga sebelumnya telah ditegaskan melalui PP Nomor 96 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 83A dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 dapat dinilai menyimpang dari kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, serta pemberian IUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan tanpa mekanisme lelang menciptakan ketidakpastian dan berpotensi melanggar prinsip legal certainty dalam pengelolaan SDA (Putri & Setiyono, 2024).

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan disharmoni antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan PP Nomor 25 Tahun 2024. Pasal 75 ayat (1) hingga (4) UU Minerba secara tegas mengatur bahwa prioritas pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebaliknya, badan usaha swasta diwajibkan mengikuti mekanisme lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang ditentukan, tanpa adanya hak atas penawaran prioritas. Namun, pengaturan dalam Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 yang justru memberikan penawaran prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam UU Minerba dan berpotensi menimbulkan konflik norma dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Secara hierarkis, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan undang-undang pada kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Dalam kerangka tersebut, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa norma hukum dalam peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi (Hasan, 2017). Oleh karena itu, apabila ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, maka ketentuan dalam undang-undang harus menjadi acuan utama yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan kerap menghadapi kendala serius, seperti minimnya partisipasi publik,

lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya transparansi dalam proses legislasi. Situasi ini dapat melahirkan regulasi yang disharmonis serta tumpang tindih antara norma satu dengan lainnya. Munculnya Pasal 83A dalam PP 25 Tahun 2024 yang bertepatan dengan tahun politik 2024 pun menimbulkan dugaan bahwa regulasi tersebut lahir dari pertimbangan politis ketimbang kebutuhan teknokratis. Jika demikian, maka regulasi tersebut tidak hanya perlu diuji secara konstitusional, tetapi juga perlu ditelaah dalam perspektif *good mining governance*, guna menjamin agar kebijakan publik di sektor pertambangan tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara kritis, komprehensif, dan mendalam terhadap pengaturan hukum terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan norma antara kedua regulasi tersebut dalam hal mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dengan menekankan pentingnya kesesuaian terhadap prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan *asas lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, diharapkan bahwa studi ini akan menawarkan saran untuk tindakan hukum yang idealnya sebagai solusi pada masalah perbedaan tersebut. Sejumlah penelitian telah menyoroti polemik ini, seperti (Rachman & Tunggtati, 2024; Sapii et al., 2024), telah menyoroti aspek kelayakan administratif, kontradiksi norma, dan ambiguitas hukum. Namun, belum ada studi yang secara komprehensif membahas implikasi disharmoni ini terhadap kepastian hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis normatif dan rekomendasi perbaikan kebijakan pengelolaan WIUPK agar selaras dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

B. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan bahan utama dengan data sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan untuk meneliti norma-norma hukumnya yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang diamati (Rohman et al., 2024), yaitu berhubungan dengan pemberiannya WIUPK pada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Melalui pendekatan ini, akan diidentifikasi adanya potensi disharmoni

antara UU Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakannya untuk meneliti konsep-konsep hukumnya yang sesuai, seperti konsep kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan kepentingannya, guna memberikannya pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji (Djulaeka & Rahayu, 2019). Penelitian ini bersifat preskriptif, karena tidak hanya menggambarkan aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi serta solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis guna mengidentifikasi disharmoni norma, menilai rasionalitas regulasi, dan menyusun solusi yuridis yang berorientasi pada prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Perizinan merupakan instrumen hukumnya yang digunakan pemerintahan dalam mengatur serta mengorganisir kegiatannya masyarakat. Izin berfungsi sebagai prasyarat hukum yang harus dipenuhinya oleh orang, kelompok, atau badan usaha sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Izin juga memberikan legitimasi pada kegiatan tersebut, memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nafi' Bs, 2024).

Menurut Bagir Manan, izin adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemangku kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saija, 2014). Izin termasuk instrumen yang umum digunakan pada hukum administrasi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah. Pemberian izin bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat mencegah pelanggaran serta ketertiban umum.

Selanjutnya Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang di atur pada pasal 1 angka 7 UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara disebutkan bahwa "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan" kemudian pada angka 11 juga di jelaskan mengenai IUPK "Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Dengan demikian Pengaturan mengenai pemberian WIUPK berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral serta Batubara dengan PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan Pemberian WIUPK berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 24 Tahun 2024

Aspek	Perbedaan Pengaturan	
	Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020	Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2024
Pihak yang berhak mendapatkan WIUPK	Berdasarkan pasal 75 ayat (2) dinyatakan bahwasannya IUPK dapat diberikan kepada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta. Kemudian dalam ayat (3) dipertegas BUMN serta BUMD memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK, selanjutnya dipertegas kembali dalam ayat (4) Badan Usaha Swasta untuk memperoleh IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.	Menurut pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 disebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK bias dilaksanakan penawarannya secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.”
Mekanisme Pemberian WIUPK kepada Badan Usaha Milik Swasta	Menurut pasal 75 ayat (5) dinyatakan bahwasannya lelang WIUPK dilaksanakan oleh menteri dan dengan mempertimbangkan : a. Luasnya WIUPK yang akan dilelang b. Kemampuan administratifnya c. Kemampuannya teknis dan pengelolaan lingkungannya d. Kemampuan finansialnya	Menurut pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 menyatakan bahwasannya WIUPK dapat dilaksanakan penawarannya secara prioritas pada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. yang menunjukan bahwasannya mekanisme lelang tidak lagi menjadi syarat utama dalam pemberian WIUPK.

Berdasarkan perbandingan mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana di dalam tabel diatas maka dapat dilihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengaturan mengenai pemberian WIUPK berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, IUPK hanya dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD secara prioritas, yang berarti dengan pemberian IUPK maka sama dengan Pemberian WIUPK, karena pada dasarnya IUPK itu berbentuk izin dan WIUPK berbentuk Wilayah, mengingat pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya

disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pemberian IUPK berarti penerima sudah mendapatkan hak atas WIUPK. Sedangkan Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK harus melalui mekanisme lelang WIUPK jika BUMN dan BUMD tidak berminat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan pertambangan tetap dalam kendali negara dan badan usaha yang memiliki kapasitas finansial dan teknis yang kuat. Selain itu mekanisme lelang ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dengan beberapa mekanisme sebagaimana tercantum dalam tabel diatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi serta memberikan kesempatan yang sama bagi badan usaha yang memenuhi kriteria.

Sementara itu, PP No. 25 Tahun 2024 membawa perubahan yang signifikan dalam mekanisme pemberian WIUPK dengan menambahkannya Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sebagai salah satu pihak yang dapat menerima WIUPK secara prioritas, tanpa melalui proses lelang, ketentuan ini diatur melalui pasal 83A ayat 1 PP No. 25 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha Kemasyarakatan Keagamaan”. Artinya berdasarkan peraturan pemerintah ini maka pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan diberikan dengan penawaran secara prioritas tanpa mekanisme lelang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam kebijakan pertambangan.

Perubahan paradigma tersebut menimbulkan implikasi hukum dan dampak kebijakan yang perlu dicermati secara kritis, khususnya terkait prinsip transparansi, keadilan, dan pengelolaan sumber daya alam nasional. Jika dibandingkan dengan mekanisme lelang yang berlaku bagi badan usaha swasta, penawaran prioritas kepada ormas keagamaan berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terutama pengabaian terhadap mekanisme lelang yang seharusnya diterapkan kepada semua badan usaha swasta tanpa diskriminasi (Ilham & Anggraeni, 2024). Mekanisme ini tidak hanya menghilangkan kompetisi yang sehat, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan di mata hukum (Equality before the law) bagi pelaku usaha pertambangan lainnya, jika disharmoni regulasi ini terus di biarkan tanpa adanya upaya perbaikan oleh pemerintah.

Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan ini dapat dipertanyakan karena berpotensi menciderai prinsip konstutisional. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, setiap kebijakan pemerintah harus selaras dengan amanat UUD 1945, Khususnya pasal 33 ayat (3) yang mengedepankan prinsip kemakmuran rakyat (Asshiddiqie, 2014).

Lebih lanjut dari kacamata hukum administrasi negara, kebijakan ini dapat dilihat sebagai penggunaan kewenangan diskresi yang perlu dicermati. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan, penggunaannya harus tetap berpegang pada Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan profesionalitas (Luthfi, 2024). Mekanisme penawaran secara prioritas tanpa mekanisme lelang kepada kelompok tertentu jelas berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang ketaatan pada asas-asas tersebut, karena memberikan perlakuan yang berbeda tanpa dasar rasional yang kuat dan terukur, serta mengurangi optimalisasi pengelolaan SDA.

2. Bentuk Disharmoni Regulasi dalam Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Pengelolaan pertambangan merupakan proses yang kompleks karena memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan, baik sebelum maupun selama penyelenggaraannya. Untuk melaksanakan kegiatan prtambangan sebuah badan usaha diharuskan mempunyai IUP atau IUPK. Izin usaha pertambangan sendiri merupakan tujuan dari bentuk penertiban administrasi untuk memastikan pengelolaan usaha serta pemanfaatan SDA yang dilaksanakan dengan terstruktur dan sesuai ketentuan yang berlaku (Lutfulloh & Donri, 2021).

Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberian IUPK secara prioritas kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Kebijakan ini memungkinkan Ormas Keagamaan untuk menjalankan usaha pertambangan melalui badan usaha yang mereka miliki. Namun, cakupan izin tersebut terbatas pada komoditas batubara dan tidak mencakup sektor mineral lainnya. Hal tersebut disebabkan karena IUPK yang diberikan akan dialokasikan kepada WIUPK yang sebelumnya merupakan bagian dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Penawaran WIUPK terhadap badan usaha yang dimiliki Ormas keagamaan dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan utama dari pemerintah. Pertama, Indonesia masih memiliki cadangan batubara yang sangat besar, sehingga peluang pemanfaatannya masih terbuka lebar. Kedua, Ormas keagamaan dinilai membutuhkan dukungan finansial yang lebih kuat untuk mendukung berbagai kegiatan dan keberlanjutan organisasinya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada Ormas keagamaan untuk berpartisipasi dalam industri pertambangan guna memastikan bahwa sektor ini tidak hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, tetapi juga dapat memberikan manfaat secara meluas untuk kepentingan rakyat (Salsabila, 2025).

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan saat ini memperoleh hak prioritas untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sebelumnya, prioritas penawaran WIUPK hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 75

ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, aturan pelaksana sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan penawaran secara prioritas kepada BUMN dan BUMD sebelum ditawarkan kepada badan usaha swasta.

Perubahan kemudian terjadi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021. yang mengatur sejumlah ketentuan tambahan, termasuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024. Aturan ini menjadi dasar bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam memberikan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Namun, pengaturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan status prioritas badan usaha milik Ormas keagamaan sebagaimana disebutkan untuk BUMN dan BUMD, sehingga menimbulkan situasi yang dilemmatis (Sapii et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan perdebatan, mengingat tidak ada kepastian apakah badan usaha milik Ormas keagamaan dapat diperlakukan sama dengan BUMN dan BUMD atau tetap dikategorikan sebagai badan usaha swasta.

Menurut teori korporasi internasional badan usaha yang tidak dimiliki oleh negara dan tidak menyelenggarakan pelayanan publik atas nama negara merupakan badan hukum privat (Jackson, 2024). Oleh karena itu, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dikategorikan sebagai badan hukum privat yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan tidak dapat disamakan dengan BUMN atau BUMD. Tidak adanya kepemilikan negara secara langsung atas saham maupun asetnya menegaskan bahwa entitas tersebut tidak dapat dipersamakan dengan BUMN atau BUMD yang mendapat legitimasi konstitusional sebagai pelaksana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Oleh karena itu, jika pemerintah berkehendak memberikan prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan, maka prioritas tersebut seharusnya diberikan dalam bentuk kemudahan atau pengutamaan dalam tahapan proses lelang WIUPK, bukan melalui penawaran langsung. Mekanisme ini akan tetap menjaga konsistensi norma dengan Pasal 75 UU Minerba sekaligus mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam

Jika ditelaah lebih lanjut, Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas menyatakan bahwa badan usaha swasta hanya dapat memperoleh IUPK melalui mekanisme lelang WIUPK. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 75 ayat (6), yang mengamanatkan bahwa tata cara pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan secara normatif seharusnya dikategorikan sebagai badan usaha swasta, bukan diperlakukan setara dengan BUMN maupun BUMD.

Dengan demikian, secara jelas terdapat disharmoni regulasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait pemberian WIUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan Pasal 75 UU Minerba yang menyebutkan bahwa IUPK hanya diberikan kepada tiga kategori badan usaha, dengan prioritas utama diberikan kepada BUMN dan BUMD. Sementara itu, badan usaha swasta hanya dapat memperoleh IUPK melalui mekanisme lelang WIUPK tanpa adanya penawaran secara prioritas. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan secara jelas menimbulkan disharmoni dengan Undang-Undang Minerba.

Dalam kerangka hukum hirarkis Indonesia, Undang-Undang (UU) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sesuai berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyebutkan bahwasannya peraturan yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturannya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah seharusnya hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang dan tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan substansi Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya. elanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* berpotensi melemahkan legitimasi sistem hukum dan menciptakan disinsentif terhadap kepatuhan hukum dalam praktik penyelenggaraan tata kelola pertambangan (Zulfadli, 2025).

3. Rekomendasi Kebijakan yang ideal yang dapat diterapkan untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk mengatasi berbagai persoalan yang telah, sedang, maupun akan terjadi. Van Der Tak menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang dituangkan secara tertulis, dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang, serta berisi ketentuan yang bersifat abstrak dan mengikatnya secara umum (Syamsudin, 2021). Selain itu, menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukannya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang seringkali dapat ditegakkan dan ditetapkan atau dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” merupakan pengertian peraturan perundang-undangan.

Jika pengelolaan pertambangan tidak dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, ketidakpastian hukum akibat ketidaksesuaian regulasi dapat mengganggu iklim

investasi di industri pertambangan, mengganggu efisiensi perizinan, dan meningkatkan risiko hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, perlu diberikan solusinya yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan norman, tetapi juga memastikan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan rekomendasi kebijakan yang ideal dan layak diterapkan guna menjamin kepastian hukum. Adapun rekomendasi kebijakan antara lain:

a. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada hakikatnya Peraturan Pemerintah (PP) adalah aturan pelaksana (*subordinate legislation*) yang bertugas melaksanakan ketentuan dalam aturan pokok (*primary legislation*) ataupun produk legislatif yang dihasilkan oleh DPR dengan persetujuan presiden, kemudian presiden secara resmi mengesahkan ketetapannya yang sudah ada, maka materi muatan PP tidak Boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan (Ismail et al., 2024).

Keberadaan PP No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara justru menimbulkan disharmoni regulasi. UU Minerba secara tegas menetapkan bahwa IUPK diberikan dengan prioritas kepada BUMN dan BUMD, sedangkan Badan Usaha Swasta wajib melalui mekanisme lelang WIUPK. Namun, PP No. 25 Tahun 2024 melalui Pasal 83A memberikan prioritas pemberian WIUPK kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan tanpa mekanisme lelang, padahal secara kategorisasi tetap merupakan bagian dari badan usaha swasta. Hal ini melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* karena peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan atau memperluas norma yang telah ditetapkan dalam peraturan di atasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian mendalam yang telah dilakukan, penulis merekomendasikan agar pemerintah menginisiasi revisi terhadap UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada DPR RI guna memberikan dasar hukum yang jelas dan selaras terkait pemberian WIUPK kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Pilihan untuk merekomendasikan revisi terhadap undang-undang, bukan sekadar mencabut atau merevisi PP No. 25 Tahun 2024, didasarkan pada keyakinan bahwa Ormas Keagamaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis sosial dan kesejahteraan masyarakat. Keikutsertaan mereka dalam pengelolaan pertambangan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat jika didukung oleh regulasi yang jelas, konsisten, dan harmonis. Oleh sebab itu, keberadaan aturan yang kuat di tingkat undang-undang menjadi prasyarat utama agar peran strategis Ormas Keagamaan dapat berjalan sesuai prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jika pemerintah bersikukuh mempertahankan Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 tanpa revisi terhadap UU Minerba, maka

hal ini bukan hanya berisiko cacat secara hukum, tetapi juga membuka celah bagi pelembagaan ketidakadilan dalam tata kelola sumber daya. Ketika hukum dibengkokkan demi kepentingan kelompok tertentu, maka kepercayaan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum perlahan akan runtuh. Kebijakan afirmatif terhadap ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non diskriminasi agar tidak melemahkan legitimasi hukum dan mencegah terjadinya *abuse of power* (Murdiati, 2025).

Untuk memperkuat rekomendasi ini penting untuk menganalisis dampak dari berbagai skenario kebijakan. Pertama, jika pemerintah memilih untuk melakukan revisi terhadap UU No. 3 Tahun 2020, dampaknya adalah terciptanya kepastian hukum dan harmonisasi regulasi, pada dasarnya inkonsistensi norma antara undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan sumber utama ketidakpastian hukum yang dapat mengikis kepercayaan publik. Maka dengan revisi Undang-Undang, peran ormas keagamaan akan memiliki legitimasi kuat di mata hukum dan publik, sehingga dapat menghindari cacat hukum dan konflik di masa mendatang (Putranto, 2025).

Kedua, jika pemerintah hanya mencabut atau merevisi PP No. 25 Tahun 2024 tanpa mengubah UU Minerba, pilihan ini memang akan menyelesaikan isu disharmoni regulasi. Namun, hal ini akan mengabaikan potensi strategis ormas dalam pembangunan ekonomi sosial. Pentingnya inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial, namun harus dalam koridor hukum. maka dengan demikian pencabutan PP akan memblokir jalan bagi ormas keagamaan untuk berpartisipasi, meskipun niat dan tujuannya baik. Kebijakan ini menimbulkan ambiguitas dan resiko tata kelola yang tidak efisien (Bernike et al., 2024).

Terakhir, skenario terburuk adalah jika kedua regulasi yaitu UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No 25 Tahun 2025 tetap berlaku, kondisi ini akan terus menciptakan ketidakpastian hukum yang kronis, yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, membuka celah untuk praktik KKN, dan berpotensi memicu gugatan hukum (Rachman & Tunggtati, 2024). Dan berdampak pada iklim investasi, menurunkan efisiensi perizinan serta meningkatkan risiko hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibatnya pengelolaan yang tidak optimal dan transparan. Jelas skenario ini tidak memberikan solusi justru melenggengkan permasalahan hukum yang sudah ada

- b. Regulasi Pengawasan yang ketat terhadap Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Agar pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan tetap akuntabel dan transparan, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan terintegrasi. Pemerintah perlu membentuk mekanisme pengawasan lintas sektor yang

melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta didukung oleh audit independen yang objektif. Setiap badan usaha wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan tunduk pada ketentuan hukum mengenai anti-korupsi serta perlindungan lingkungan hidup. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelaporan digital berbasis blockchain dan analisis data besar (*big data analytics*) dapat memperkuat akuntabilitas serta mencegah manipulasi informasi. Untuk menjamin efektivitasnya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan WIUPK harus dikenai sanksi tegas berupa pencabutan izin, denda administratif, atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas memprioritaskan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD, sementara pihak swasta, termasuk badan usaha milik Ormas Keagamaan, wajib mengikuti mekanisme lelang. Namun, Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024 membuka jalur prioritas tanpa lelang bagi badan usaha milik Ormas Keagamaan, yang bertentangan dengan norma UU dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga menimbulkan disharmoni regulasi dan ketidakpastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas kebijakan, diperlukan revisi terhadap UU Minerba agar secara eksplisit mengatur partisipasi Ormas Keagamaan, disertai regulasi pengawasan yang ketat dan prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Secara praktis, studi ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan afirmatif tersebut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap menjamin keberlanjutan lingkungan serta manfaat bagi masyarakat.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdurasyid, Siti Hasanah, & Firzhal Arzhi Jiwantara. (2022). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Unizar Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.9>
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: SinarGrafika.
- Bernike, G., Devi Eryina Nussyamsiah, & Shannia Angelia Rahardjo. (2024). Tinjauan

- Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 157–170. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Devi Rahayu (ed.)). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120–130. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Ilham, F. H., & Anggraeni, M. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1644>
- Ismail, A. S., Az Zahra, Q., Pratiwi Nurcahyani, E., & Nurul Anisa, A. (2024). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 55–64. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i1.687>
- Jackson, K. (2024). *University of Cincinnati College of Law Scholarship and The Theories of Corporate Personhood and Their Three False Choices : Developing a Framework for Corporate Rights The Theories of Corporate Personhood and Their Three False Choices : Developing a Fra.* 384. <https://doi.org/10.15779/Z38Z892G9R>
- Lutfulloh, Z., & Donri, W. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 175–194. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2031>
- Luthfi, M. K. (2024). Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 299–311. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>
- Muhaimin, D. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Pertama, Vol. 3, Issue 1). Mataram University Press.
- Murdiati, C. W. (2025). Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Studi atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No . 25 Tahun 2024 Pendahuluan Sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memiliki. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(25), 17–33. <https://doi.org/10.21067>
- Nafi' Bs, S. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10102. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Prastika, A., Mutiara Fajriatul Izza Putri, & Viorelia Nabila Tasya. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 2(2), 214–224. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>

- Putranto, R. D. (2025). *Peraturan Tentang Mineral*. 5(2). <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.608>
- Putri, N. S., & Setiyono, J. (2024). Legal Review of the Granting of Mining Business Licenses to Religious Organizations. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(10), 7583–7591. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-28>
- Rachman, S. N., & Tungga, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *The Juris*, 8(1), 349–365. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>
- Rizki, M. J. (2024). *Presiden Jokowi Didesak Cabut PP 25/2024 Soal Izin Tambang Ormas*. Hukumonline.
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December, 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Saija, V. J. E. (2014). *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*. 20(1), 68–80.
- Salsabila, A. P. (2025). Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>
- Sapii, R. B. S., Abidin, F. R. M., & Puspitasari, S. A. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 11(Juli), 88–108. <https://www.tvonenews.com/ekonomi/217542-bahlil->
- Syamsudin, A. (2021). *Proses & Teknik dan Penyusunan Undang-Undang* (Vol. 1, Issue 3).
- Zulfadli. (2025). Balancing Act: Aligning Mineral and Coal Mining Regulations With Constitutional Mandates for Local Welfare Enhancement in Indonesia. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(41s), 697–704. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i41s.7987>